



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi yang sesuai pada tema dan substansi kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dengan judul buku Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ALMUTTAQIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI TAHUN 2026

NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.	Lektor Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Narasumber (Penulis Buku)
2.	Dr. Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi	Panelis I
3.	Edison, S.E., M.E.	Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Periode Tahun 2023-2028	Panelis II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN



Parwanto